



Hukum yang Mengingkari Sejarah: (Kontestasi Peraturan Desa Masyarakat Adat vs Legitimasi Konsesi Nasional)

Ahmad Yamin¹, Daur Tasalsul², Lalu Safari Ayunan³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: ahmad.yamin@uts.ac.id, daur.tasalsul@uts.ac.id, safari.ayunan@ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-02	Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution guarantees the existence of indigenous legal communities, but in practice, this recognition is often defeated by sectoral licensing regimes. The phenomenon of "laws that deny history" arises through a shift in terminology from "indigenous" to "local" communities, which systematically delegitimizes customary rights for the sake of investment. This study aims to analyze the legal construction that allows for the delegitimization of indigenous communities and examines the position of Village Regulations (Perdes) when faced with national concession permits. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and historical approach. Data are analyzed qualitatively using the theories of legal pluralism and multicultural constitutionalism. The results show that delegitimization occurs due to weak legal pluralism, where sectoral laws (Forestry and Minerals) position the state as the sole authority. The shift in administrative terms becomes a legal political strategy to break the community's historical claims. In regulatory contestations, Perdes that recognize customary rights often lose their validity in the face of national concession legitimacy due to regulatory fragmentation and policies that place investment as the main priority. A disconnection exists between constitutional norms and administrative practices, giving rise to legal symbolism. Strengthening the position of village regulations is necessary through synchronization of national regulations and the implementation of the principle of free, prior, and informed consent (FPIC). The state must end policy ambivalence by integrating the historical rights of indigenous peoples into natural resource governance to achieve substantive agrarian justice.
Keywords: <i>Indigenous Communities;</i> <i>National Concessions;</i> <i>Village Regulations;</i> <i>Legal Pluralism;</i> <i>Customary Land Rights.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-02	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjamin eksistensi masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya, pengakuan ini sering kalah oleh rezim perizinan sektoral. Fenomena "hukum yang mengingkari sejarah" muncul melalui pergeseran terminologi dari masyarakat "adat" menjadi "lokal", yang secara sistematis mendelegitimasi hak ulayat demi kepentingan investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum yang memungkinkan delegitimasi masyarakat adat serta mengkaji kedudukan Peraturan Desa (<i>Perdes</i>) saat berhadapan dengan izin konsesi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pluralisme hukum dan <i>multicultural constitutionalism</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa delegitimasi terjadi karena <i>weak legal pluralism</i> , di mana UU sektoral (Kehutanan dan Minerba) memposisikan negara sebagai otoritas tunggal. Pergeseran istilah administratif menjadi strategi politik hukum untuk memutus klaim historis masyarakat. Dalam kontestasi regulasi, <i>Perdes</i> yang mengakui hak adat sering kali kehilangan daya laku di hadapan legitimasi konsesi nasional akibat fragmentasi regulasi dan kebijakan yang menempatkan investasi sebagai prioritas utama. Terjadi diskoneksi antara norma konstitusi dengan praktik administratif yang melahirkan simbolisme hukum. Diperlukan penguatan kedudukan <i>Perdes</i> melalui sinkronisasi regulasi nasional dan penerapan prinsip <i>free, prior and informed consent</i> (FPIC). Negara harus menghentikan ambivalensi kebijakan dengan mengintegrasikan hak historis masyarakat adat ke dalam tata kelola sumber daya alam guna mewujudkan keadilan agraria yang substantif.
Kata kunci: <i>Masyarakat Adat;</i> <i>Konsesi Nasional;</i> <i>Peraturan Desa;</i> <i>Pluralisme Hukum;</i> <i>Hak Ulayat.</i>	

I. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta

prinsip NKRI. Norma ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, pengakuan ini mencerminkan model *multicultural constitutionalism* sebagaimana dibahas oleh Kymlicka (2007) dalam *Multicultural Odysseys*, yang menegaskan bahwa negara demokratis wajib memberikan perlindungan diferensial terhadap kelompok minoritas berbasis identitas kolektif. Namun, dalam praktik agraria dan tata kelola sumber daya alam, pengakuan tersebut sering kali berhadapan dengan rezim perizinan sektoral yang berorientasi pada eksploitasi ekonomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting karena memisahkan hutan adat dari kategori hutan negara. Secara teoretis, putusan ini memperkuat paradigma *legal recognition* terhadap masyarakat adat. Akan tetapi, sebagaimana dianalisis oleh Butt (2014) dalam kajiannya tentang peran Mahkamah Konstitusi Indonesia, putusan progresif sering kali mengalami hambatan implementasi akibat resistensi birokrasi dan fragmentasi regulasi sektoral. Disertasi Safitri (2011) mengenai politik hukum agraria juga menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap masyarakat adat kerap tereduksi dalam praktik akibat dominasi paradigma pembangunan berbasis investasi.

Fenomena pergeseran terminologi dari "Masyarakat Adat" menjadi "Masyarakat Lokal" dalam berbagai dokumen administratif memperlihatkan strategi hukum-politik yang subtil namun sistematis. Dalam teori pluralisme hukum, Griffiths (1986) menegaskan bahwa negara modern cenderung menciptakan *weak legal pluralism*, yakni pengakuan hukum non-negara hanya sejauh diakomodasi oleh struktur negara. Pergeseran istilah ini bukan sekadar semantik, melainkan bentuk delegitimasi identitas kolektif yang berimplikasi pada hilangnya hak ulayat. Benda-Beckmann (2002) menambahkan bahwa dominasi negara atas sistem hukum adat seringkali berfungsi sebagai mekanisme kontrol atas sumber daya agraria.

Dalam konteks internasional, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* 2007 menegaskan hak inheren masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka kuasai, termasuk prinsip *free, prior and informed consent (FPIC)*. Anaya (2004) dalam *Indigenous Peoples in International Law* menekankan bahwa penga-

kuan administratif negara tidak boleh menjadi prasyarat eksistensi hak adat, karena hak tersebut bersifat *pre-existing rights*. Dengan demikian, ketika negara mereduksi status "adat" menjadi "lokal", terjadi kontradiksi terhadap standar hukum internasional yang telah diterima sebagai bagian dari perkembangan hukum HAM global.

Dalam literatur politik agraria, Peluso dan Lund (2011) menjelaskan konsep *new frontiers of land control*, yaitu ekspansi kontrol negara dan korporasi atas wilayah adat melalui instrumen legal-formal. E-book Peluso (2006), *Rich Forests, Poor People*, menunjukkan bagaimana territorialitas negara dibangun melalui klasifikasi administratif yang menegaskan klaim historis masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, praktik ini sering dilegitimasi oleh UU sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Minerba yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tunggal atas kawasan hutan dan sumber daya tambang, dengan dalih Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan oleh negara.

Secara akademik, kondisi ini menunjukkan adanya diskoneksi struktural antara norma konstitusi, standar internasional, dan praktik administratif. Negara berada dalam posisi ambivalen: di satu sisi mengakui masyarakat adat sebagai subjek konstitusional, di sisi lain memproduksi regulasi dan kebijakan yang memarginalkan mereka dalam tata kelola sumber daya alam. Disertasi Arizona (2010) tentang konstitusionalisme adat di Indonesia menegaskan bahwa pengakuan tanpa mekanisme operasional hanya melahirkan simbolisme hukum (*symbolic constitutionalism*). Oleh karena itu, problem utama bukan semata pada kekosongan norma, melainkan pada konfigurasi kekuasaan yang menempatkan investasi sebagai prioritas, sementara hak historis masyarakat adat diposisikan sebagai hambatan administratif.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif melalui pendekatan sistematis terhadap peraturan dan putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian diarahkan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal antara Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan berbagai undang-undang sektoral (Kehutanan, Minerba, Desa, dan Pemda) menggunakan

metode harmonisasi norma (Asshiddiqie, 2010).

Desain ini diperkaya dengan pendekatan sosio-legal untuk melihat hukum sebagai institusi sosial dalam relasi kekuasaan (Cotterrell, 1992). Dalam kerangka pluralisme hukum, pendekatan ini membedah bagaimana hukum negara mendominasi hukum adat melalui mekanisme administratif (Griffiths, 1986; Benda-Beckmann, 2002). Selain itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang norma serta eksistensi hak masyarakat adat sebagai *pre-existing rights* yang mendahului lahirnya negara modern (Marzuki, 2017; Anaya, 2004). Secara integratif, desain ini menggabungkan analisis teks hukum, implementasi kebijakan, dan legitimasi klaim historis.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) yang mengklasifikasikan data ke dalam tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer: Mencakup UUD 1945, UU Desa, UU Pemda, UU Kehutanan, UU Minerba, serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Instrumen internasional seperti UNDRIP (2007) dan Konvensi ILO No. 169 juga digunakan sebagai rujukan standar global.
2. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi buku, disertasi, dan artikel jurnal internasional bereputasi (seperti *Journal of Legal Pluralism*) yang membahas pluralisme hukum dan politik agraria dari pakar seperti Peluso (2006), Safitri (2011), dan Arizona (2010).
3. Bahan Hukum Tersier: Berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memastikan ketepatan terminologi. Data ditelusuri melalui basis data ilmiah digital (Google Scholar, HeinOnline, JSTOR) dan dokumentasi resmi lembaga negara.

C. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui empat tahapan utama:

1. Analisis Sinkronisasi: Menguji kesesuaian UU sektoral dengan konstitusi berdasarkan teori hierarki norma (Kelsen, 1967).
2. Analisis Konseptual: Mengkaji konsep pluralisme hukum, hak ulayat, penguasaan negara, serta prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk memper-

jelas batas antara wewenang negara dan hak kolektif masyarakat.

3. Analisis Historis-Kritis: Membandingkan klaim administratif negara dengan bukti sejarah/antropologis untuk mengkritisi fenomena "de-adatisasi".
4. Analisis Argumentatif: Menyusun konstruksi hukum untuk menilai legalitas izin konsesi nasional terhadap hak konstitusional masyarakat adat.

Kombinasi pendekatan ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kontestasi antara Peraturan Desa dan legitimasi konsesi nasional demi mewujudkan keadilan substantif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Nasional dan Delegitimasi Masyarakat Hukum Adat

1. De-adatisasi sebagai Strategi Hukum-Politik

Konstruksi hukum nasional memungkinkan terjadinya delegitimasi masyarakat hukum adat melalui proses yang dapat disebut sebagai *de-adatisasi*, yakni strategi hukum-politik untuk mereduksi identitas kolektif masyarakat adat menjadi sekadar "masyarakat lokal" atau "komunitas tradisional". Pergeseran terminologi ini bukan semata persoalan semantik, melainkan strategi normatif yang berdampak langsung pada ruang lingkup hak. Dalam hukum internasional, istilah *Indigenous Peoples* sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007* mengandung konsekuensi hak atas *self-determination*, penguasaan wilayah tradisional, serta prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Ketika negara mengganti terminologi tersebut dengan istilah yang lebih netral atau administratif, maka secara implisit negara menghindari konsekuensi hukum internasional yang melekat pada pengakuan sebagai *indigenous peoples*.

Dalam perspektif pluralisme hukum, Griffiths (1986) membedakan antara *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Indonesia cenderung berada dalam kerangka *weak pluralism*, di mana hukum adat diakui sepanjang diakomodasi oleh hukum negara. Artinya, eksistensi masyarakat adat tidak bersifat *inherent*,

melainkan bergantung pada pengakuan administratif. Dalam kerangka ini, negara menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan siapa yang layak disebut “adat”, sehingga membuka ruang manipulasi melalui mekanisme verifikasi birokratis.

Strategi de-adatisasi ini juga beroperasi melalui regulasi sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Minerba, yang mengkategorikan wilayah adat sebagai bagian dari kawasan hutan negara atau wilayah izin usaha pertambangan. Dalam konstruksi ini, tanah dan hutan diposisikan sebagai objek administrasi negara terlebih dahulu, dan baru kemudian jika ada diakui sebagai wilayah adat. Pola ini mencerminkan apa yang oleh Peluso (2006) disebut sebagai *bureaucratic territorialization*, yakni proses pemetaan dan klasifikasi teritorial oleh negara untuk kepentingan kontrol dan ekstraksi sumber daya.

Dengan demikian, delegitimasi tidak selalu terjadi melalui penolakan eksplisit, tetapi melalui rekayasa administratif dan terminologis yang mereduksi hak kolektif menjadi hak akses terbatas. Negara tetap dapat mengklaim telah “mengakui” masyarakat adat, tetapi dalam kerangka yang telah dipreteli dari dimensi kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri.

2. Sainifikasi Penyingkiran dan Krisis Objektivitas Riset

Fenomena *sainifikasi penyingkiran* terjadi ketika lembaga riset atau otoritas akademik digunakan untuk memproduksi justifikasi ilmiah atas penyangkalan identitas adat. Dalam konteks ini, riset tidak lagi netral, melainkan menjadi instrumen legitimasi kebijakan. Ketika bukti antropologis, linguistik, dan sejarah yang mendukung eksistensi masyarakat adat diabaikan atau dipersempit secara metodologis, maka terjadi apa yang oleh Miranda Fricker (2007) disebut sebagai *epistemic injustice* ketidakadilan dalam pengakuan pengetahuan.

Proses ini memperkuat de-adatisasi karena identitas adat diposisikan sebagai sesuatu yang harus “dibuktikan” menurut standar epistemik negara. Padahal, dalam banyak konvensi internasional seperti *ILO Convention No. 169 (1989)*, kriteria identifikasi masyarakat adat menekankan

pada *self-identification* sebagai elemen fundamental. Ketika negara memonopoli definisi melalui pendekatan positivistik sempit, maka standar internasional tersebut secara substansial diabaikan. Sainifikasi penyingkiran memperlihatkan bahwa konflik bukan sekadar konflik hukum, tetapi konflik pengetahuan. Negara memproduksi “kebenaran administratif” yang sering kali bertentangan dengan memori kolektif dan sejarah lokal. Dalam konteks ini, legitimasi ilmiah dapat berubah menjadi instrumen eksklusif.

B. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum yang lahir dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip rekognisi mengandung makna pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan hak tradisional desa, sedangkan subsidiaritas menempatkan kewenangan lokal untuk mengatur kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai entitas administratif semata, melainkan sebagai subjek hukum publik yang memiliki kewenangan atributif (Sutoro Eko, 2015). Secara konstitusional, legitimasi ini berakar pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.

Namun demikian, dalam konstruksi sistem hukum nasional yang berjenjang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perdes tidak termasuk dalam hierarki utama norma, melainkan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menempatkan Perdes dalam posisi subordinatif terhadap undang-undang sektoral maupun peraturan pemerintah. Secara teori hierarki norma (Kelsen, 1960), norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga ketika terjadi konflik, norma yang lebih tinggi akan

mengesampingkan norma di bawahnya (*lex superior derogat legi inferiori*).

Kedudukan ini menjadi problematik ketika Perdes memuat pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat, sementara pada saat yang sama terdapat izin konsesi yang diterbitkan berdasarkan UU sektoral seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam praktik tata kelola sumber daya alam, izin konsesi sering kali diperlakukan sebagai keputusan tata usaha negara yang memiliki legitimasi administratif kuat dan didukung oleh rezim investasi nasional (Butt & Lindsey, 2018). Akibatnya, Perdes yang mengakui hak komunal adat kerap dianggap tidak memiliki daya paksa ketika berhadapan dengan izin usaha yang telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat atau provinsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 memberikan landasan korektif dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan ini memperkuat tafsir konstitusional bahwa negara tidak boleh secara sepihak mengklaim wilayah adat sebagai bagian dari domain publik tanpa pengakuan terhadap hak asal-usul (Mahkamah Konstitusi, 2013). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut menghadapi hambatan struktural akibat fragmentasi regulasi dan tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah (Safitri, 2011; Bedner & Van Huis, 2008). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas administratif.

1. Kontestasi Perdes dan Izin Konsesi

Kontestasi antara Perdes dan izin konsesi mencerminkan konflik norma horizontal dan vertikal sekaligus. Secara horizontal, terjadi benturan antara rezim hukum desa dan rezim hukum sektoral sumber daya alam. Secara vertikal, Perdes berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah dalam struktur hierarki hukum nasional. Dalam kerangka pluralisme hukum, kondisi ini menunjukkan dominasi *state law* atas *living law* masyarakat adat, yang oleh Griffiths (1986) disebut sebagai bentuk *weak legal pluralism*. Dalam praktiknya, izin konsesi baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), maupun izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan melalui prosedur administratif yang

mengacu pada prinsip legalitas formal. Peluso dan Vandergeest (2001) menyebut proses ini sebagai *territorialization*, yaitu cara negara menetapkan batas-batas administratif untuk mengontrol akses terhadap sumber daya. Ketika wilayah adat belum memperoleh pengakuan formal dari negara, maka secara administratif wilayah tersebut dianggap sebagai tanah negara atau kawasan hutan negara yang dapat diberikan kepada investor.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkuat sentralisasi kewenangan dalam sektor kehutanan dan pertambangan ke tingkat provinsi atau pusat. Kabupaten/kota kehilangan sebagian kewenangan strategis, sementara desa tidak memiliki kapasitas regulatif untuk membatalkan izin yang telah diterbitkan di atasnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan kewenangan antara pengakuan lokal dan keputusan administratif supra-desa (Hadjon, 2011). Secara teoritik, Perdes yang mengakui masyarakat adat dapat dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan asas rekognisi. Namun, tanpa integrasi dalam sistem perizinan nasional dan tanpa mekanisme *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana ditegaskan dalam UNDRIP (2007), pengakuan tersebut sering kali tidak efektif dalam mencegah penetrasi investasi berbasis konsesi. Dalam konteks ini, Perdes berfungsi lebih sebagai dokumen legitimasi sosial daripada instrumen hukum yang operasional.

2. Harmonisasi Normatif dan Penguatan Posisi Perdes

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, diperlukan harmonisasi normatif antara rezim hukum desa dan rezim hukum sektoral. Harmonisasi dapat dilakukan melalui integrasi pengakuan masyarakat adat dalam sistem perizinan berbasis satu peta (*one map policy*) dan kewajiban verifikasi wilayah adat sebelum penerbitan izin. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan internasional serta standar perlindungan hak masyarakat adat dalam *ILO Convention No. 169 (1989)*. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengujian administratif dan yudisial terhadap izin konsesi yang

bertentangan dengan hak asal-usul desa. Perdes yang memuat pengakuan adat seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam uji materiil maupun sengketa tata usaha negara. Dalam perspektif *constitutional supremacy*, seluruh regulasi sektoral harus ditafsirkan selaras dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

Dengan demikian, penguatan posisi Perdes tidak hanya bergantung pada revisi regulasi, tetapi juga pada perubahan paradigma tata kelola sumber daya alam dari pendekatan ekstraktif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Selama struktur hukum masih menempatkan izin konsesi sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi, maka Perdes akan tetap berada dalam posisi defensif. Sebaliknya, jika pengakuan hak adat dijadikan prasyarat legal sebelum penerbitan izin, maka Perdes dapat bertransformasi dari simbol normatif menjadi instrumen struktural dalam sistem hukum nasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Konstruksi hukum nasional yang sektoral membuka ruang manipulasi terminologi dari "Adat" menjadi "Lokal", sehingga menciptakan delegitimasi sistematis terhadap hak ulayat.
2. Kedudukan Peraturan Desa secara normatif diakui dalam UU Desa, namun secara praksis dilemahkan oleh dominasi regulasi sektoral dan kepentingan konsesi nasional.

B. Saran

1. Perlu harmonisasi regulasi sektoral dengan prinsip konstitusional Pasal 18B dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 melalui revisi undang-undang terkait kehutanan dan pertambangan.
2. Diperlukan mekanisme *judicial review* terhadap izin konsesi yang diterbitkan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC).

DAFTAR RUJUKAN

Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Arizona, Y. (2010). *Konstitusionalisme adat dan pengakuan masyarakat hukum adat di*

Indonesia (Disertasi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 164(2-3), 165-193.

Benda-Beckmann, F. von. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 34(47), 37-82.

Butt, S. (2014). The constitutional court and democracy in Indonesia. *Leiden Journal of International Law*, 27(3), 567-587.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.

Cotterrell, R. (1992). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.

Eko, S. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. FPPD.

Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.

Kymlicka, W. (2007). *Multicultural odysseys: Navigating the new international politics of diversity*. Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Peluso, N. L. (2006). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java* (Updated ed.). University of California Press.

Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.

- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the political forest and customary rights. *Journal of Asian Studies*, 60(3), 761-812.
- Safitri, M. A. (2011). *Politik hukum agraria dan pengakuan masyarakat adat di Indonesia* (Disertasi). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- International Labour Organization. (1989). *Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169)*.
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. General Assembly Resolution 61/295.
- Peraturan Perundang-undangan & Putusan Pengadilan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.